



PUTUSAN

Nomor 3027 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

N a m a : **MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI;**

Tempat lahir : Bandar Lampung;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/29 Oktober 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ratu Dibalau Nomor 08, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Ketiga :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
 - Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dan ekstasi dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun/bahan ganja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psicotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif kami yaitu dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua dan Ketiga Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 25,2938 gram setelah diperiksa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange dengan berat netto akhir 0,1173 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah plastik bening berisikan serbuk sisa tablet

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah muda dengan berat netto akhir 0,1935 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto akhir 0,0279 gram setelah diperiksa, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,7588 gram, seperangkat alat hisap (bong), 10 (sepuluh) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah cangkolan bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan plastik bekas pakai, 1 (satu) buah kertas papir, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik berisikan 4 (empat) potong aluminium foil, 8 (delapan) butir Actazolam 5 gram, 8 (delapan) butir Dumolid, 3 (tiga) butir calmet 1mg/alphrazolam, 2 (dua) butir furosemid 40 mg/simedril, 3 (tiga) butir kapsul merk Cefat, 2 (dua) batang selang bening, 3 (tiga) buah sumbu korek api, 1 (satu) buah alat isi ulang gas plastik warna merah, 4 (empat) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 586/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan gabungan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan gabungan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bentuk tanaman dan Psikotropika sebagaimana dakwaan gabungan Kesatu Subsidiar dan dakwaan gabungan Kedua dan dakwaan gabungan Ketiga Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018



dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 25,2938 gram setelah diperiksa;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange dengan berat netto akhir 0,1173 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,1935 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto akhir 0,0279 gram setelah diperiksa;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,7588 gram, seperangkat alat hisap (bong);
 - 10 (sepuluh) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah cangkolan bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kertas paper;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik berisikan 4 (empat) potong alumunium foil;
 - 8 (delapan) butir Actazolam 5 gram;
 - 8 (delapan) butir Dumolid;
 - 3 (tiga) butir calmet 1mg/alphrazolam;
 - 2 (dua) butir furosemid 40 mg/ simedril;
 - 3 (tiga) butir kapsul merk Cefat;
 - 2 (dua) batang selang bening;
 - 3 (tiga) buah sumbu korek api;
 - 1 (satu) buah alat isi ulang gas plastik warna merah;
 - 4 (empat) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 83/PID/2018/PT TJK, tanggal 6 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Juli 2018 Nomor 586/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut sepanjang rumusan tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan gabungan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan gabungan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, dan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 25,2938 gram setelah diperiksa;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange dengan berat netto akhir 0,1173 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah plastik bening berisikan serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,1935 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto akhir 0,0279 gram setelah diperiksa;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,7588 gram, seperangkat alat hisap (bong);
- 10 (sepuluh) buah pipa kaca bekas pakai;
- 3 (tiga) buah cangkolan bekas pakai;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik bekas pakai;
- 1 (satu) buah kertas paper;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik berisikan 4 (empat) potong alumunium foil;
- 8 (delapan) butir Actazolam 5 gram;
- 8 (delapan) butir Dumolid;
- 3 (tiga) butir calmet 1mg/alphrazolam;
- 2 (dua) butir furosemid 40 mg/ simedril;
- 3 (tiga) butir kapsul merk Cefat;
- 2 (dua) batang selang bening;
- 3 (tiga) buah sumbu korek api;
- 1 (satu) buah alat isi ulang gas plastik warna merah;
- 4 (empat) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Kasasi/2018/PN.Tjk. *juncto* Nomor 83/Pid/2018/PT TJK *juncto* Nomor 586/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018, Penasihat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2018. Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018, akan tetapi Terdakwa mencabut permohonan kasasinya sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 586/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018 Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pencabutan permohonan kasasi dan majelis kasasi tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan kasasi ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MICHAEL MULYADI, S.E. anak dari MULYADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 3027 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)